

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang seperti telah dikemukakan dalam penulisan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Pengaturan dalam Pengambilan Paksa Kendaraan bermotor dengan Angsuran pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen di *WOMFinance* Kudus sesuai Pasal 1320 KUHPerduta, Penjelasan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa pihak perusahaan pembiayaan konsumen tidak berhak untuk menarik atau mengambil kendaraan secara paksa. Penyelesaian terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban atas beban angsuran kendaraan diselesaikan melalui jalur hukum. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia, kewajiban pendaftaran pada kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Selain Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka setiap perjanjian pembiayaan yang

benda (objek jaminan) tersebut tidak didaftarkan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia dianggap tidak memenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUHPerdara serta dianggap batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Penarikan dengan paksa yang dilakukan penagih utang/*debt collector* dipertimbangkan sebagai tindakan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan sertifikat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 juga dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek fidusia. Pihak berwenang yang dimaksud di sini adalah kepolisian Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Membeli Kendaraan bermotor dengan Angsuran terhadap Pengambilan Paksa oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen di WOM*Finance* Kudus termasuk dalam perlindungan hukum represif, hal ini dapat dilihat dari adanya denda dan sanksi yang diberikan oleh WOM*Finance* kepada debitur jika terjadi telat bayar, dan apabila sudah tidak diindahkan kembali sanksi dan

denda tersebut WOM akan menggunakan upaya paksa dengan bantuan *debt collector*. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli kendaraan dengan angsuran terhadap pengambilan paksa oleh perusahaan pembiayaan konsumen telah diakomodir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 dan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, serta dengan dibentuknya OJK yang bertugas untuk mengawasi jasa keuangan, konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan laporan kepada OJK sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif (perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran) yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertulis dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian, maka disarankan sebagai berikut:

1. Kepada Perusahaan Pembiayaan konsumen, lebih memperhatikan dan menerapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia supaya tidak terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur dalam melaksanakan transaksi pembiayaan konsumen serta apabila debitur mengalami keterlambatan dalam angsuran maka perusahaan pembiayaan harus lebih selektif dalam pemilihan debitur untuk dapat bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan oleh kreditur.
2. Kepada debitur atau konsumen perusahaan pembiayaan harus lebih teliti dan mengetahui beberapa surat yang harus diterima setelah mendapat pembiayaan kendaraan dengan angsuran dan mendapat pembiayaan bantuan dana tunai dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) supaya tidak mengalami kerugian dikemudian hari untuk kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur.